



Dinas Pangan dan Pertanian

Jalan Menur No. 27 50714 325572

dispangtan.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Pangan dan Pertanian

Pemotongan Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. - Ternak yang akan dipotong dibawa ke RPH - Kelengkapan surat jual beli/ kepemilikan ternak - Surat keterangan kesehatan ternak - Surat Keterangan status Reproduksi (Betina)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemeriksaan administrasi ternak - Pemeriksaan antemortem, dengan hasil: ? Diijinkan dipotong dengan syarat: lubang jumlah dan kondisi tubuh dalam keadaan normal ? Diijinkan dipotong dengan syarat: patah tulang dsb ? Ditolak/ tidak diijinkan dipotong - Penyembelihan ternak : ? Karkas dikuliti dan digantung (tanpa kepala, keempat kaki, dan organ dalam kecuali kedua ginjal) - Pemeriksaan postmortem : ? Inspeksi (mengamati), palpasi (meraba), dan incise (menyayat) pada karkas, limfonodus, jeroan merah ? Kelainan/ abnormalitas diafkir ? Pemberian stempel/cap baik setelah dinyatakan sehat

Waktu Penyelesaian

45 Menit

± 30 - 45 menit per ekor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pemotongan :

- Sapi : Rp. 25.000,-
- Babi : Rp. 17.500,-
- Kambing/domba : Rp. 3.500,-

Produk Pelayanan

1. Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)



Dinas Pangan dan Pertanian

Jalan Menur No. 27 50714 325572

dispangtan.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Pangan dan Pertanian

Pengaduan Layanan

Disampaikan langsung ke Kepala UPT RPH dan Kepala Dinas Pertanian melalui sms, telpon, atau dimasukkan ke kotak saran kemudian diproses untuk ditindaklanjuti/ ditanggapi